**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG MEA**

* + - 1. **Sejarah Singkat Terbentuknya ASEAN**

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggera (Perbara) atau lebih popular dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan social dan pengembangan kebudayaan Negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.

ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km2 atau setara dengan 3% total luas daratan di bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brasil, Inggris, dan Italia.

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).

Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:

* Mempercepat pertumubuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
* Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
* Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan administrasi
* Memelihara kerjasama yang erat di tengah–tengah organisasi regional dan internasional yang ada
* Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekannya).Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja.Meskipun begitu, dua tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 16 Desember 1998.Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di tenggara Indonesia yang tak lain dan tak bukan juga pecahan dari Indonesia yaitu Timor Leste memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi.Kerja sama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan dan kerja sama transnasional lainnya.

1. **Prinsip-prinsip Utama ASEAN**

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut

* Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap Negara
* Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
* Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
* Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
* Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
* Kerjasama efektif antara anggota

**2. Piagam** (prinsip-prinsip dasar)

* Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.
* Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan.
* Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.
* Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
* Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN.
* Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
* Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN.
* Berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
* Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan social.
* Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.
* Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN.
* Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman.
* Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif dan
* berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

**3. Anggota ASEAN**

Sekarang, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:

* Filipina (negara pendiri ASEAN)
* Indonesia (negara pendiri ASEAN)
* Malaysia (negara pendiri ASEAN)
* Singapura (negara pendiri ASEAN)
* Thailand (negara pendiri ASEAN)
* Brunei Darussalam bergabung pada (7 Januari 1984)
* Vietnam bergabung pada (28 Juli 1995)
* Laos bergabung pada (23 Juli 1997) (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu yang sama)
* Myanmar bergabung pada (23 Juli 1997) (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu yang sama)
* Kamboja bergabung pada (16 Desember 1998).[[1]](#footnote-2)
	+ - 1. **ASEAN Vision 2020**

Para pemimpin Negara anggota ASEAN mengadopsi ASEAN Vision 2020 dalam KTT informal ASEAN yang kedua di kuala lumpur, Malaysia pada tahun 1997. ASEAN Vision menetapkan visi yang luas untuk ASEAN pada tahun 2020, yaitu ASEAN sebagai organisasi yang outward looking, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat dalam kerjasama pembangunan yang dinamis dalam masyarakat yang peduli.[[2]](#footnote-3)

ASEAN Vision diadopsi hanya beberapa bulan setelah krisis keuangan yang muncul. Dalam visi ini, ASEAN berjanji untuk membuat “masyarakat yang peduli” dimana semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara untuk pembangunan manusia seutuhnya tanpa memandang gender, agama, ras ataupun latar belakang social dan budaya. Disebutkan pula dalam visi tersebut bahwa setiap Negara anggota diperintah dengan persetujuan dan partisipasi yang lebih besar dari rakyat, dengan focus pada kesejahteraan dan martabat pribadi manusia dan kebaikan masyarakat.Terhadap pencapaian ASEAN Vision 2020, maka ASEAN mengeluarkan deklarasi Hanoi pada KTT resmi yang keenam pada tahun 1998.Dengan deklarasi ini, ASEAN mengadopsi *Hanoi Plan of Action*, action plan selama enam tahun antara 1999 dan 2004. ASEAN Vision 2020 yang diuraikan pada tahun 2004 dalam *Vientiane Action Programme* (VAP), action plan yang dircanang selama enam tahun dari tahun 2004-2010 untuk memulai pembangunan komunitas ASEAN dalam VAP, menekankan poin “people centred’ dalam ASEAN.[[3]](#footnote-4)

Hanoi Plan of Action telah mendindetifikasi beberapa bidang prioritas yang menjadi perhatian, menguraikan tindakan program tertentu, dan memetekan langkah-langkah berani untuk mewujudkan tujuan ASEAN Vision. Negara anggota mengharapakan bahwa aka nada integrasi yang lebih besar dalam program kerjasama ekonomi. Strategi pengembangan ASEAN bias dan harus lebih focus pada integrasi ekonomi dengan menghubungkan area fungsional melalui inisiatif dibidang teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, berbagi pengalaman dan keahlian dalam bantuan teknis yang dapat bermafaat bagi seluruh Negara anggota ASEAN.[[4]](#footnote-5) Sedangkan *Vientiane Action Programme* (VAP) diadopsi pada KTT ASEAN ke-10, yang menyatakan bahwa kesepuluh Negara anggota akan mengembangkan strategi yang dapat menarik invetasi yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.[[5]](#footnote-6)

ASEAN Vision 2020 diadopsi pada perayaan ulang tahun ASEAN yang ke-30. Para pemimpin Negara menyatakan bahwa mereka akan menyetujui akan menciptakan kawasan ekonomi yang stabil, makmur dan tingkat kompetitif yang tinggi, dimana terdapat pergerakan barang yang bebas, investasi dan pelayanan, pergerakan modal yang bebas, pembangunan ekonomi yang adil dan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan social-ekonomi. Para pemimpin anggota ASEAN menyepakati untuk:

1. Mempertahankan ekonomi makro kawasan dan stabilitas keuangan dengan mempromosikan konsultasi yang lebih dekat dengan kebijakan ekonomi makro dan keuangan.
2. Memajukan integrasi ekonomi dan kerjasama dengan mengimplementasikan secara penuh AFTA dan mempercepat liberalisasi perdagangan jasa.
3. Mewujudkan Area invetasi ASEAN pada tahun 2010 dan pergerakan bebas invetasi pada tahun 2020.
4. Menuju standar kelas dunia dan kesesuaian system yang akan menyediakan system yang harmonis untuk memfasilitasi pergerakan bebas dalam perdagangan ASEAN sementara melakukan pertemuan yang sehat dan aman.[[6]](#footnote-7)

Kedua Action plan yang telah disepakati para pemimpin ini merupakan realisasi dari ASEAN Vision 2020. *Hanoi Plan of Action* untuk periode 1994-2004 dan *Vientiane Action Programme* sebagai tahap kedua untuk periode 2004-2010. Dalam deklarasi ASEAN Concord II yang diselengarakan di bali pada tahun 2003, seluruh Negara anggota ASEAN menyetujui dan kembali mempertegas tujuan integrasi ekonomi dengan mengemukakan maksud untuk membangun ASEAN Economic Community (AEC) sebagai tujuan dari akhir kerjasama ekonomi dan keuangan ASEAN. ASEAN Vision yang sebelumnya akan diimplementasikan pada tahun 2020, namun dalam pertemuan mentri perdagangan di Kuala Lumpur pada tahun 2006, dipercepat implementasinya pada tahun 2015.[[7]](#footnote-8)

1. **Komunitas ASEAN**

Bali Conrord II merupakan KTT ke-9 yang diadakan dibali pada tahun 2003 dan tujuan utamanya adalah pembentukan komunitas ASEAN.Komunitas ASEAN ini dibentuk menjadi tiga pilar yang diantaranya, ASEAN Economic Community, yang merupakan bahasan dalam penelitian ini, ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural.Bali Concord II juga merupakan upaya ASEAN untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan internasional yang berubah. Tidak seperti sebelumnya di ASEAN, konsep komunitas ASEAN akan tertanam dalam format yang lebih ketat, menjadi organisasi yang lebih koheren. Secara teoritis, ini akan merubah ASEAN dari organisasi yang terkesan longgar, berbasis konsesus dan sangat diplomatis, menjadi organisasi internasional yang sangat berstruktur dan berbasis aturan.[[8]](#footnote-9)

Proses pembangunan komunitas ASEAN merupakan hasil yang cukup besar dalam berubah misi ASEAN selama dua decade terakhir. Berkahirnya perang dingin, majunya globaliasasi, berkembangannya ekonomi china dan india. Pengaruh politik juga krisis finansial asia merupakan factor-faktor yang memaksa ASEAN untuk berpindah dari diplomasi preventif yang menjaga kedamaian dan kerukunan antar anggota menjadi doplommasi konstruktif dengan membangun komunitas ASEAN untuk menghadapi meningkatkanya persaingan politik juga ekonomi di jaman globalisasi.[[9]](#footnote-10)

* 1. **Bali Concord II**

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada periode 1997–1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intrakawasan.ASEAN Economic Community merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), di Bali, bulan Oktober 2003. Kemudian, ASEAN barumengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (mutual respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference), konsensus, dialog dan konsultasi. Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Vientiane Action Program (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja utuk mewujudkan ASEAN Vision.

Berdasarkan program tersebut, High Level Task Force (HLTF) diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan sekaligus merupakan kelanjutan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN 2020 dan Deklarasi Bali Concord II. Pencapaian ASEAN Community semakin kuat dengan ditandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007.ParaPemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah:

1. Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi

2. Meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.

1. **Komunitas Ekonomi ASEAN**

Percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari 2020 menjadi 2015, sebagaimana disepakati para kepala Negara ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN, memberi tantangan tersendiri bagi ASEAN untuk mewujudkannya.Percepatan komunitas ASEAN juga menyimpan tantangan bagi ASEAN untuk dapat menjaga keseimbangan pencapaian dari ketiga pilarnya agar saling mendukung dan berjalan secara bersama-sama sebagaimana diamanatkan dalam Bali Concord II.

Pada KTT ke-12 ASEAN di cebu bulan januari 2007, para pemimpin ASEAN menyatakan komitmen kuat mereka untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi 2015, serta menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, invetasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. Pembentukan AEC juga akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.

* 1. **Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC Blueprint)**

pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministery/AEM) ke-39 tahun 2007 di sepakati mengenai naskah cetak biru komunitas ekonomi ASEAN beserta jadwal strategis yang mencangkup inisiatif-inisiatif baru serta peta jalan yang jelas untuk mencapai pembentukan AEC tahun 2015. Berkaitan dengan disepaktinya konsep cetak biru komunitas ekonomi ASEAN, pertemuan ke-39 AEM menyepakati peta jalan untuk integritas sector jasa logistic ASEAN (roadmap for ASEAN Integration of the Logistics Services Sector) sebagai sector prioritas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan menandatangi protocol untuk mengamandemen pasal 3 perjanjian kerangka kerja ASEAN untuk sector integrasi prioritas (Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework Agreement for the integration of the Priority Sectors). 12 sektor prioritas dimaksud adalah produk-produk berbasis pertanian, perjalanan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet dan turunannya, tektil, pariwisata, produk kayu dan jasa logistic.[[10]](#footnote-11)

cetak biru komunitas ASEAN kemudian disahkan pada rangkaian pertemuan KTT ke-13 ASEAN. Cetak biru ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, invetasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan di upayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjengan social ekonomi pada tahun 2015.

Tabel 3

Unsur Penting Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

|  |  |
| --- | --- |
| **Ciri-ciri** | **Unsur penting** |
| **A. Pasar Tunggal dan Basis Produksi** |
| Aliran bebas barang-barang | Penghapusan Tarif- Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi produk-produk sensitif sebelum tahun 2018) - Sektor-sektor Integrasi Prioritas: sebelum 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV - Tarif Daftar Sensitif (SL) sebesar 05% sebelum 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Viet Nam, 1 Januari 2015 untuk Republik Demokratik Rakyat Laos dan Myanmar, serta sebelum 1 Januari 2017 untuk Kamboja - Fase produk-produk dalam Daftar Pengecualian Umum (General Exceptions List) Penghapusan Hambatan-hambatan Non Tarif Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-5 (ASEAN-6 minus Filipina), tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai tahun 2018 untuk CLMV Menghapus transaksi-transaksi perdagangan melalui: Fasilitasi perdagangan, integrasi bea cukai, Jendela Tunggal ASEAN. |
| Aliran bebas jasa-jasa | o Menyingkirkan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015 o Meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020 o Liberalisasi melalui rumusan/formula ASEAN Minus X o Pengaturan-pengaturan Pengakuan yang Setara (Mutual recognition arrangements/MRAs). |
| Aliran bebas investasi | Kawasan Investasi ASEAN (ASEAN Investment Area/AIA) diwujudkan sebelum tahun 2015 (membuka semua industri dan perlakuan nasional yang diberikan kepada semua investor, dengan beberapa pengecualian) Pembentukan Kesepakatan Investasi Komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA). |
| Aliran modal yang lebih bebas | Memperkuat Pembangunan dan Integrasi Pasar Modal ASEAN, dan mempromosikan pergerakan modal yang lebih besar. |
| Aliran bebas buruh terampil | Fasilitasi pergerakan dan pengkaryaanburuh profesional dan terampil dalam perdagangan lintas batas dan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan investasi. |
| Sektor-sektor Integrasi Prioritas | Integrasi yang menyeluruh pada 12 sektor prioritas untuk mempercepat keseluruhan integrasi ekonomi. |
| Pangan, Pertanian, dan Kehutanan | Perdagangan di dalam dan di luar ASEAN dan persaingan jangka panjang produk/komoditas pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN melalui perdagangan pertanian dan kehutanan yang diliberalisasi, pembangunan dan penerapan sistem dan aturan dalam perikanan, penggunaan pestisida, sertifikasi hutan dan keamanan hayati, penerapan standard-standard yang ditingkatkan untuk keselamatan dan kualitas.Kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, regional, dan sektor swasta.Mempromosikan kerja sama pertanian ASEAN. |
| **B. Kawasan Ekonomi Kompetitif** |
|  | Pembangunan dan penerapan kebijakan kompetisi/persaingan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Pembangunan Infrastruktur - Jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; Pasar Aviasi/Penerbangan Tunggal ASEAN; Pasar Perkapalan Tunggal ASEAN - Interkonektifitas dan interoperasional teknis di antara sistem-sistem ICT, perjanjian dalam e-commerce - Kerja sama energi dalam bio-fuel (bahan bakar hayati), dan interkoneksi jaringan listrik serta pipa gas (Jaringan Listrik Trans-ASEAN atau ASEAN Power Grid/APG) - Perdagangan dan investasi geologi dan sektor mineral (tambang) - Menarik keterlibatan yang lebih besar sektor swasta Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk menghapus pajak ganda, dan meningkatkan e-commerce |
| **C. Pembangunan Ekonomi yang Setara** |
|  | Cetak Biru kebijakan ASEAN untuk Pengembangan Ekonomi Kecil Menengah 2004-2014 Inisiatif untuk Integrasi ASEAN (IAI) – yaitu kendaraan untuk mempersempit jurang pembangunan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan dengan dunia |
| **D. Integrasi ke dalam Ekonomi Global** |
|  | Pendekatan yang menyatu untuk tercapainya Hubungan Ekonomi Eksternal (diberlakukannya aturan dan regulasi eksternal dalam pembangunan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN) Meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global |
| **IMPLEMENTASI** |
| **Mekanisme Implementasi/Penerapan** | • Transparansi dalam pemberitahuan • Ratifikasi perangkat hukum dalam 6 bulan • Konsensus • Peningkatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa • Rumusan ASEAN-X • Kelonggaran/fleksibilitas |
| **Komunikasi** | • Rencana komunikasi • Rancangan kawasan untuk didiskusikan terbuka • Mekanisme tingkat nasional untuk pelaporan • Website Masyarakat Ekonomi ASEAN |
| **Sumber Daya** | • Dana Pembangunan ASEAN (ADF) • Studi-studi teknis• Menerjemahkan sasaran Masyarakat Ekonomi ASEAN ke dalam sasaran nasional • Partisipasi ADB, Bank Dunia/IFC, mitra dialog, sektor swasta • Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan Sekretariat ASEAN • Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan negara-negara anggota • Pengembangan kapasitas untuk anggota baru |
| **Tinjauan** | Tinjauan secara berkala Masyarakat Ekonomi ASEAN |

* ASEAN-6 terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
* CLMV meliputi Kamboja, RDR Laos, Myanmar, dan Viet Nam.

Sumber :www.aseanfarmers.org

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan rancang utama (master plan) untuk membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.Dalam kaitan ini, ASEAN telah mengembangkan mekanisme Scorecard sebagai alat untuk mengukur tingkat implementasi komitmen ekonomi ASEAN dan alat komunikasi dengan para pemilik kepentingan.

Scorecard memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan ASEAN dalam mengimplementasikan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati 4 bentuk AEC Scorecard, yaitu untuk Kepala Negara/Pemerintah, Menteri, Pejabat Senior, dan Masyarakat Umum.Proses penyempurnaan Scorecard hingga saat ini masih terus dilakukan oleh ASEAN bekerja sama dengan Institut Penelitian Ekonomi ASEAN dan Asia Timur (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia/ERIA). ERIA merupakan lembaga riset yang membantu ASEAN dalam mempromosikan integrasi ekonomi ASEAN dan Asia Timur yang lebih luas.

Pada Pertemuan AEM Retreat ke-16 di Putra Jaya, Malaysia, tanggal 27--28 Februari 2010, atas rekomendasi Gugus Tugas Tingkat Tinggi mengenai Integrasi Ekonomi (High Level Task Force on Economic Integration/HLTF-EI), AEM menyetujui usulan ERIA terkait dengan cakupan Scorecard, yaitu fasilitasi dan liberalisasi investasi, fasilitasi perdagangan (khususnya terkait efektifitas bea cukai termasuk National Single Window dan ASEAN Single Window), transportasi dan jasa logistik. Disamping itu, ERIA juga diminta untuk fokus pada langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti (implementable measures) dan hasil-hasil yang memiliki dampak tinggi (high impact outcomes), serta mengelaborasi isu terkait standardisasi dan penyelarasan (standards and conformances), dan sektor jasa yang mendukung peningkatan kualitas Scorecard.

Total langkah (measures) individual Indonesia menuju pembentukan AEC 2015 adalah sebanyak 316 measures, adapun pengukuran target (target measures) untuk periode 1 Januari 2008-31 Agustus 2009 adalah sebanyak 107 measures dengan total score 80,37% yang merupakan penilaian atas pelaksanaan sejumlah 86 measures. Total scorecard ASEAN adalah 72,38%. Adapun urutan negara anggota ASEAN dalam pencapaian scorecard yaitu :

* Singapura (93,52%)
* Myanmar (85,05%)
* Kamboja (83,33%)
* Laos (82,57%)
* Malaysia (82,24%)
* Vietnam (81,31%)
* Indonesia (80,37%)
* Filipina (80,19%)
* Thailand (78,90%)
* Brunei (74,58%).

Selain itu, ASEAN juga memiliki mekanisme Kaji Ulang Paruh Waktu Komprehensif (Comprehensive Mid-Term Review) atas AEC Blueprint. Dalam pertemuan AEM Retreat ke-16, para menteri sepakat untuk meningkatkan perhatian pada pelaksanaan measures yang memiliki hasil berdampak kuat (high impact outcomes), antara lain, inisiatif fasilitasi perdagangan (trade facilitation initiatives) termasuk ASEAN Trade Repository (ATR), penghapusan hambatan non tarif (Non-Tariff Barriers/NTBs), efisiensi kepabeanan, harmonisasi atau saling pengakuan atas produk dan peraturan teknis. Untuk menyeimbangkan capaian scorecard, prioritas juga diarahkan pada implementasi Pilar ke-2 AEC Blueprint yang dinilai memiliki dampak yang besar, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights/IPR), kebijakan kompetisi (competition policy), dan pengembangan dan pembiayaan infrastruktur (infrastructure development and financing).

Saat ini ASEAN masih terus membahas peningkatan mekanisme pelaksanaan kaji ulang (review) ini, antara lain, terkait dengan ruang lingkup, prinsip umum, metodologi, dan rencana aksi.Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC Awareness), para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan Rencana Komunikasi Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC Communication Plan) dan menekankan pentingnya untuk melibatkan berbagai stakeholders dalam proses komunikasi, yaitu Badan-badan sektoral ASEAN, sektor swasta, otoritas di tingkat lokal dan nasional di negara-negara ASEAN, kalangan akademi serta tokoh-tokoh masyarakat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri khususnya telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti ASEAN Goes to School (AGTs), pemilihan Duta Muda ASEAN dari kalangan mahasiswa/i dari seluruh Indonesia, Seminar ataupun Kuliah Umum untuk dosen, guru, mahasiswa dan pengusaha serta lomba simulasi sidang ASEAN di seluruh kota se-Jawa Barat dan beberapa kota lainnya di Indonesia.[[11]](#footnote-12)

* 1. **Struktur Kelembagaan ASEAN**

Dalam melaksanakan proses integrasi ekonomi ASEAN menuju AEC 2015, sesuai dengan piagam ASEAN, dibentuk struktur kelembagaan ASEAN yang terdiri dari ASEAN Summit, ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Councils, ASEAN Economic Ministers, ASEAN Free Trade Area Council, ASEAN Investement Area Council, Senior Economic Officials Meeting dan Coordinating Committee. Langkah awal kesiapan ASEAN dalam menjalakan integrasi ekonominya setelah diberlakukan piagam ASEAN (ASEAN Charter) adalah dengan diterapkannya wakil seketaris jenderal ASEAN bidang ASEAN Economic Community/AEC dengan tugas mengawasi implementasi AEC Blueprint, memantau dan memfalitasi proses kesiapan kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung pelaksanaan inisiatif dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.

**ASEAN Summit.**ASEAN Summit merupakan pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN, yang berlangsung 2 (dua) kali dalam setahun dan diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alfabet di Negara yang sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN. Secara rinci dijelaskan dalam Piagam ASEANPasal 7 bahwa ASEAN Summit adalah:

1. Merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN.
2. Membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keptusan atas isu-isuutama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yangmenjadi kepentingan Negara-Negara Anggota dan segala isu yang dirujukkepadanya oleh ASEAN Coordinating Council (Dewan Koordinasi ASEAN),ASEAN Community Council (Dewan Komunitas ASEAN) dan ASEAN SectoralMinisterial Bodies (Badan Kementerian Sektoral ASEAN).
3. Menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan Terkait untukmenyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteri yang bersifat ad hoc,dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas.Aturan pelaksanaan pertemuan dimaksud diadopsi oleh Dewan KoordinasiASEAN, dalam hal di Indonesia, koordinasikan oleh Departemen Luar Negeridengan mengundang departemen terkait dibidang masing-masing.
4. Menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan yang tepat.
5. Memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII diPiagam ASEAN.
6. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-badan Kementerian Sektoral dan lembaga-lembaga ASEAN.
7. Mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala Negara/Pemerintahan berdasarkan rekomendasi pertemuan para Menteri LuarNegeri ASEAN.

**ASEAN Coordinating Council (ACC).**ASEAN Coordinating Council adalah dewan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang membawahi ketiga ASEAN Community Council yaitu ASEAN Political Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, dan ASEAN Socio-cultural Community Council.ACC melakukan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali setahun sebelum ASEAN Summit berlangsung. Berdasarkan amanat Piagam ASEAN Pasal 8 tugas dan fungsi ASEAN Coordinating Council adalah untuk:

1. Menyiapkan pertemuan ASEAN Summit.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian dan keputusan ASEAN Summit.
3. Berkoodinasi dengan ASEANCommunity Council untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi dan kerjasama antar mereka.
4. Mengkoordinasikan laporan ASEAN Community Council kepada ASEANSummit.
5. Mempertimbangkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai hasilkerja ASEAN.
6. Mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai fungsi fungsi dan kegiatan Sekretariat ASEAN serta badan relevan lainnya.
7. Menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris JenderalASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal dan.
8. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi lain yangditetapkan oleh ASEAN Summit.

**ASEAN Economic Community Council (AEC Council).** ASEAN Economic Community Council merupakan Dewan yang mengkoordinasikan semua economic sectoral ministers seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi dan lain-lain. Pertemuan AEC Council berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang dirangkaikan dengan pertemuan ASEAN Summit.Wakil Indonesia untuk pertemuan AEC Council adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Perdagangan sebagai alternate. AEC Council bertugas untuk melaporkan kemajuan di bidang kerjasama ekonomi kepada Kepala Pemerintahan/ Negara ASEAN.

**ASEAN Economic Ministers (AEM).** ASEAN Economic Ministers (AEM) merupakan dewan Menteri yang mengkoordinasikan negosiasi dan proses implementasi integrasi ekonomi. Para AEM melakukan pertemuan AEM, AEM Retreat, dan dalam rangkaian ASEAN Summit.AEM menyampaikan laporannya kepada AEC Council, dan selanjutnya AEC Council melaporkan semua hasil-hasil implementasi ASEAN Blueprint kepada ASEAN Summit.Di bawah koordinasi AEM, terdapat AFTA Council dan AIA Council, masing-masing dewan Menteri yang membidangi bidang barang dan investasi.AEM dalam setiap pertemuannyamenerima laporan serta membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM.AEM selanjutnya menyampaikan laporan secara komprehensif implementasi ASEAN Blueprint kepada AEC Council pada pertemuan ASEAN Summit.Menteri Ekonomi yang mewakili Indonesia dalam AEM adalah Menteri Perdagangan.

**ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council).** AFTA Council adalah dewan menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh Menteri Ekonomi masing-masing Negara Anggota bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN. AFTA Council melakukan pertemuan tahunan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam rangkaian pertemuan sebelum AEM. Dalam pertemuannya, AFTA Council pada umumnya menerima laporan dari Coordinating Committee on theImplementation on the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. Koordinator AFTA Council untuk Indonesia adalah Menteri Perdagangan.

**ASEAN Investment Area Council (AIA Council).** AIA Council adalah dewan menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang investasi ASEAN. Pada umumnya, AIA Council mengadakan pertemuan tahunan dalam rangkaian dengan pertemuan AEM.AIA Council menerima laporan dari pertemuan Coordinating Committee on Investment (CCI) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM.Koordinator Indonesia untuk AIA Council adalah Kepala BKPM yang didampingi oleh Menteri Perdagangan pada setiap pertemuan.

**Senior Economic Official Meeting (SEOM).**SEOM merupakan pertemuan ASEAN di tingkat pejabat Eselon 1 yang menangani bidang ekonomi.Pertemuan diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, SEOM 1, 2, 3, dan 4. Dalam 2 (dua) pertemuan SEOM (1 dan 3), pertemuan fokus pada isu intra ASEAN sedangkan pada 2 (dua) pertemuan SEOM lainnya (2 dan 4), ASEAN mengundang Negara Mitra Dialog yaitu China, Jepang, Korea, India, Australia &New Zealand untuk melakukan konsultasi dengan SEOM ASEAN. SEOM dalam pertemuannya menerima laporan hasil pertemuan dari dan membahas isu yang masih pending di tingkat Coordinating Committee/ Working Group. Selain SEOM, ASEAN membentuk task force tingkat pejabat Eselon 1, High Level Task Force (HLTF). HLTF dalam pertemuannya membahas isu-isu penting yang masih pending dan memerlukan pertimbangan khusus untuk dilaporkan ke tingkat Menteri.Pertemuan HLTF biasanya hanya dihadiri oleh SEOM+1.

**Coodinating Commitees / Working Groups.**Coordinating Committee / Working Groups merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon 2 atau Pejabat Eselon 3 di instansi terkait masing-masing Negara Anggota ASEAN.Pertemuan ini diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, dimana hasil pertemuannya akan dilaporkan kepada SEOM untuk diteruskan kepada AEM, AEC Council, ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Summit.

* + - 1. **Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015)**

Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam AEC Blueprint.

1. **Pasar Tunggal Dan Basis Produksi**
	1. **Arus Bebas Barang**

Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama AEC Blueprint dalam mewujudkan AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diharapkan jaringan produksi regional ASEAN akanterbentuk dengan sendirinya. AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA).AEC Blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih meaningful dari CEPTAFTA.Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA.Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan ASEAN Single Window (ASW), serta mengevaluasi skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Rules of Origin (ROO), maupun melakukan harmonisasi standar dan kesesuaian (standard and conformance).

Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam,Thailand. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (trade in goods).Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti CEPT Agreement serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint terkait dengan pergerakan arus barang (free flow of goods) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional.ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (non discrimination, Most Favoured Nations-MFN treatment, national treatment), liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), dan kebijakan pemulihan perdagangan (safeguards, anti dumping, countervailing measures). ATIGA yang diharapkan mulai berlaku efektif 180 hari setelah penandatanganannya pada tanggal 27 Februari 2009 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 yang dituangkan dalam AEC Blueprint.
2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama diantara Negara-negara Anggota ASEAN.
3. Menurunkan biaya usaha.
4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi.
5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di Negara-negara Anggota ASEAN dan
6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.
	1. **Arus Bebas Jasa**

Arus bebas jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi.Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa di antara negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). AFAS merupakan persetujuan di antara Negara-negara ASEAN di bidang jasa yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kerjasama diantara Negara Anggota di bidang jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan serta distribusi jasa dari para pemasok jasa masing-masing Negara Anggota baik di dalam ASEAN maupun di luar ASEAN.
2. Menghapuskan secara signifikan hambatan-hambatan perdagangan jasa diantara negara anggota dan
3. Meliberalisasikan perdagangan jasa dengan memperdalam tingkat dan cakupan liberalisasi melebihi liberalisasi jasa dalam GATSdalam mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa.
	1. **Arus Bebas Investasi**

Negara-negara ASEAN sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015.Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik PMA adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN. Oleh karenanya, arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkanpenanaman modal asing (PMA) baik dari penanaman modal yang bersumber dari intra-ASEAN maupun dari negara non ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, pembangunan ekonomi ASEAN akanterus meningkat dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN.

Sebagaimana diatur dalam GATT-WTO, prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah menjadi prinsip penanaman modal asing dan wajib dijabarkan didalam pengaturan penanaman modal di host country adalah Non Discriminatory Principle. Non Discriminatory Principle (prinsip kesetaraan) didasarkan pada alasan bahwa negara penerima investasi modal asing dengan menggunakan argumen-argumen tertentu, sering memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) kepada investor asing dengan berbagai cara. Prinsip Non Discriminatory tersebut kemudian dipecah menjadi dua prinsip utama, yaitu :

1. The Most Favoured Nation (MFN) Principle: Prinsip MFN merupakan prinsip kesetaraan, yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap semua PMA yang masuk ke wilayah suatu negara tertentu, baik yang berkaitan dengan perjanjian bilateral dan maupun multilateral yang dituangkan dalam undang undang PMA.
2. National Treatment Principle( NTP): National Treatment Principle (NTP), yaitu tentang perlakuan yang sama oleh host country terhadap PMA dan PMDN. PMA yang masuk ke suatu Negara tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan NTP,dalam hal ini PMA tersebut harus didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di host country.
	1. **Arus Modal yang Lebih Bebas**

Arus modal mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dikaitkan dengan proses liberalisasi. Keterbukaan yang sangat bebas atas arus modal, akan berpotensi menimbulkan risiko yang mengancam kestabilan kondisi perekonomian suatu negara. Pada sisi yang berbeda, pembatasan atas aliran modal, akanmembuat suatu negara mengalami keterbatasan ketersedian kapital yang diperlukan untuk mendorong peningkatan arus perdagangan dan pengembangan pasar uang. Dengan mempertimbangkan, antara lain hal-hal tersebut, maka ASEAN memutuskan hanya akan membuat arus modal menjadi lebih bebas (freer). Konteks ‘lebih bebas’ dalam hal ini secara umum dapatditerjemahkan dengan pengurangan (relaxing) atas restriksi-restriksi dalam arus modal misalnya relaxing on capital control.

Arus modal yang lebih bebas dalam mencapai AEC 2015 adalah untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Arus modal yang lebih bebas ini harus memperhatian keseimbangan antara pentingnya arus modal dan kepentingan safeguard measures untuk menghindari terjadinya gejolak yang berkaitan dengan lalu lintas modal tersebut. Arus modal antar Negara merupakan salah satu indikator adanya transaksi perdagangan asset yang dilakukan penduduk antar Negara. Liberalisasi arus modal yang dimaksud dalam konteks ASEAN adalah suatu proses menghilangkan peraturan yang bersifat menghambat arus modal (kontrol modal) dalam berbagai bentuk. Terkait dengan arus modal yang lebih bebas, AEC Blueprint mengelompokkan dua inisiatif utama bagi negara ASEAN, yaitu:

1. Memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN, dan
2. Meningkatkan arus modal di kawasan melalui proses liberalisasi.

Lebih lanjut, untuk mengembangkan dan meningkatkan integrasi pasar modal ASEAN maka ditetapkan lima program utama yaitu:

1. Harmonisasi berbagai standar di pasar modal ASEAN, khususnya dalam hal ketentuan penawaran harga (initial public offering).
2. Memfasilitasi adanya Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk pekerja professional di pasar modal.
3. Adanya fleksibilitas dalam ketentuan hukum untuk penerbitan sekuritas.
4. Memfasilitasi berbagai usaha yang bersifat market driven untuk membentuk hubungan antar pasar saham dan pasar obligasi.
5. Memperkuat struktur mekanisme pemungutan pajak penghasilan (pph), untuk memperkuat basis investasi bagi penerbitan surat utang di ASEAN.

Dalam upaya memfasilitasi pergerakan modal yang lebih besar, liberalisasi pergerakan modal mengacu pada prinsip berikut:

1. Memastikan suatu liberalisasi capital account yang konsistendenganagenda nasional kesiapan ekonomi negara anggota.
2. Memperbolehkan penggunaan instrumen pengamanan terhadap potensi resiko instabilitas dan sistemik makroekonomi yang mungkin muncul dari proses liberalisasi, termasuk hak memberlakukan kebijakan yang dirasa perlu untuk stabilitas makroekonomi.
3. Memastikan manfaat liberalisasi yang akan diperoleh oleh seluruh Negara ASEAN.
	1. **Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil**

Apabila AEC terwujud pada tahun 2015, maka dipastikan akanterbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Para warga negara dapat keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yangdituju. Pembahasan tenaga kerja dalam AEC Blueprint tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (skilled labour) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour). Walaupun definisi skilled labor tidak terdapat secara jelas pada AEC Blueprint, namun secara umumskilled labor dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja.

Dalam perkembangannya, arus bebas tenaga kerja sebenarnya juga bisa masuk dalam kerangka kerjasama AFAS dalam mode 4 seperti yang dijelaskan di atas.Kerjasama dalam mode 4 tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa.Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya Mutual Recognition Arrangement (MRA).MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat.Adapun tujuan dari pembentukan MRA imi adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek. Hingga tahun 2009, terdapatbeberapa MRA yang telah disepakati oleh ASEAN yaitu MRA untuk jasa-jasa engineering, nursing, architectural, surveying qualification, tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), jasa-jasa akutansi dimana semua MRA ini ditanda tangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN (untuk Indonesia, Meneteri Perdagangan) pada waktu yang berbeda-beda yaitu :

1. ASEAN MRA on Engineering Services, tanggal 9 December 2005 di Kuala Lumpur.
2. ASEAN MRA on Nursing Services, tanggal 8 Des 2006 di Cebu, Filipina.
3. ASEAN MRA on Architectural Services, 19 November 2007 di Singapura.
4. ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications, tanggal 19 November 2007 di Singapura, ASEAN MRA on Medical Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.
5. ASEAN MRA on Dental Practitioners, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.
6. ASEAN MRA Framework on Accountancy Services, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand.
7. ASEAN Sectoral MRA for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products, tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.
8. **Sektor Prioritas Integrasi**

Sektor Prioritas Integrasi (Priority Integration Sectors/PIS) adalah sektor-sektor yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. Para Menteri Ekonomi ASEAN dalam Special Informal AEM Meeting, tanggal 12-13 Juli 2003 di Jakarta menyepakati sebanyak 11 Sektor yang masuk kategori PIS. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, para Menteri Ekonomi ASEAN menyetujui penambahan sektor Logistik sehingga jumlah PIS menjadi 12 (dua belas) sektor. Dalam proses meliberalisasikan seluruh sektor PIS tersebut, disepakati agar setiap negara anggota ASEAN bertindak sebagai Koordinator untuk 12 sektor PIS berikut:

Tabel 4. Sektor Prioritas Integrasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daftar PIS | Negara Koordinator | Daftar PIS | Negara Koordinator |
| 1 | Agro-based product | Myanmar | 1 | Healthcare | Singapore |
| 2 | Air Travel | Thailand | 2 | Rubber-based product | Malaysia |
| 3 | Automotives | Indonesia | 3 | Textile and Apparels | Malaysia |
| 4 | e-ASEAN | Singapore | 4 | Tourism | Thailand |
| 5 | Electronics | Filipina | 5 | Wood-based product | Indonesia |
| 6 | Fisheries | Myanmar | 6 | Logistics (2006) | Vietnam |

Sumber: Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015

Kedua belas PIS tersebut di atas berada di bawah 4 Persetujuan sebagai payung hukum PIS yaitu :

1. ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors, Vientiane, 29 November 2004 ; terdiri dari 11 sektor dengan daftar produk berjumlah 4273 Produk/ Phase ke-1 dimana setiap sektor dilengkapi dengan Protocol, Roadmap, Coverage Product dan Negative List.
2. ASEAN Sectoral Integration (Amendment) Protocol for Priority Sectors, Cebu, Philippines, 8 December 2006 ; menambahkan sektor Logistik.
3. ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors, Cebu, Philippines, 8 December 2006 ; terdiri dari 12 sektor dengan daftar produk berjumlah 4514 Produk/ Phase ke-2
4. Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors, Makati City, Philippines, 24 August 2007; disepakati dan ditandatanganinya Protocol untuk Sektor Logistik.
	* + 1. **Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif**
5. **Kebijakan Persaingan Usaha**

Tujuan utama kebijakan persaingan usaha adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat.Institut dan perundang-undangan yang terkait dengan kabijakan persaingan usaha baru-baru ini telah terbentuk di beberapa Negara ASEAN. Pada saat ini belum terdapat badan resmi ASEAN untuk kerja sama CPL (Competition Policy Law) yang berfungsi sebagai jaringan untuk badan-badan persaingan usaha atau badan terkait untuk tukar-menukar pengalaman dan norma-norma institusional mengenai CPL.

1. **Perlindungan Konsumen**

Pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi. Upaya perlindungan konsumen terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan.

1. **Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)**

Pada prinsip, kebijakan HKI dapat menjadi pendorong yang kuat bagi (a) Kreatifitas budaya, intelektual dan seni serta aspek komersialnya; (b) Penerapan dan penggunaan teknologi maju secara efisien; dan (c) proses belajar secara berkeseimbangan untuk mencapai kinerja yang dihajatkan.Kebijakan HKI juga dapat menumbuhkan budaya kreatifitas dan inivasi yang dinamis, serta menjamin akses dan manfaat yang lebih marata bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pada HKI tradisional maupun yang terbaru.Selanjutnya, kebijakan HKI dapat mempengaruhi volume dan kualitas investasi dan perdagangan luar negeri, serta pengalihan teknologi maju.Kreativitas HKI merupakan faktor utama yang menentukan nilai tambah lokal dan daya saing eksternal.kerjasama regional di bidang HKI dipandu oleh ASEAN IPR action plan 2004-2010 dan work plan for ASEAN cooperation on copyrights dengan tujuan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi, yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu dan pencipta di ASEAN. Selain itu rencana aksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi kepedulian masyarakat, peningkatan kapasitas, serta konstribusi industry HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.

1. **Pembangunan infrastuktur**

Kerjasama transportasi, jaringan transportasi yang efisien, aman dan terpadu di ASEAN sangat penting untuk merealisasikan potensi kawasan pedagangan bebas ASEAN secara penuh, dan meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai kawasan sebagai produksi tunggal ,tujuan wisata dan investasi serta memersempit kesenjangan pembangunan. Transportasi ASEAN juga memiliki arti penting untuk menghubungkan Negara-negara tetangga di timur laut dan asia selatan.berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan fasilitasi transportasi dan layanan logistic ,meningkatkan keterhubungan dan keterkaitan infrastruktur transportasi multimoda, memfasilitasi jalur perhubungan pariwisata secara terpadu, serta meliberisasi lebih jauh sektor transportasi udara dan laut. Kerangka kerja bagi liberalisasi transportasi udara di ASEAN perlu diimplementasikan lebih cepat.transportasi multimoda dan fasilitasi transportasi. ASEAN Transport action plan (ATAP) 2005-2010 meliputi fasilitasi transportasi laut, darat, dan udara. Rencana aksi tersebut terdiri atas 48 kegiatan.

1. **Perpajakan**

Menyelesaikan perjanjian bilateral mengenai penghindaran pajak berganda antarnegara anggota ASEAN pada 2010.

1. **E-commerce**

menyusun kebijakan dan infastruktur hukum di bidang e-commerce dan melalui implementasi e-ASEAN framework agreement dan didasarkan pada kerangka acuan umum.

* + - 1. **Pembangunan ekonomi yang Setara**
1. **Pengembangan UKM**

ASEAN policy blueprint for SME development (APBSD) 2004-2014 menguraikan kerangka kerja untuk pengembangan UKM di kawasan ASEAN. APBSD ini terdiri atas 31 program kerja strategis, langkah-langkah kebijakan, dan keluaran yang diharapkan. Tujuannya adalah :

1. Mempercepat pengembangan UKM dan mengoptimalkan keanekaragaman di Negara-negara anggota ASEAN.
2. Meningkatkan daya saing dan dinamika UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, pengembangan sumberdaya manusia, keterampilan, pendanaan dan teknologi.
3. Memperkuat daya saing UKM ASEAN dalam mengatasi kesulitan ekonomi makro dan keuangan, serta tantangan dalam iklim perdagangan yang lebih bebas.
4. Meningkatkan kontribusi UKM dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan pembangunan ASEAN sebagai satu kawasan.
5. **Inisiatif intergrasi ASEAN (initiative for ASEAN intergration/AI)**

mengingat adanya perbedaan tingkat pembangunan di antara Negara-negara ASEAN, maka proses perluasan dan pendalaman intergrasi ASEAN harus disertai dengan kerjasama teknik dan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat intergrasi ekonomi dari Negara-Negara anggota ASEAN yang masih tertinggal sehingga bermanfaat dari intergrasi ASEAN tersebut dapat dinikmati secara merata. Hal ini akan mendorong Negara-negara anggota ASEAN untuk maju secara bersama-sama.initiative for ASEAN intergration (IAI) yang di luncurkan pada November 2000 memberikan arah dan mempertajam fokus upaya bersama untuk mempersempit kesenjangan pembangunan tidak hanya di ASEAN, tetapi juga antara ASEAN dan belahan dunia lainnya. Pada saat ini, IAI meliputi bidang-bidang prioritas, yaitu infrastuktur, SDM, TIK, peningkatan kapasitas intergrasi ekonomi kawasan, energi, iklim investasi, pariwisata, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kwalitas hidup.dalam menghadapi tantangan intergrasi ekonomi ASEAN, Negara-negara CLMV perlu mengembangkan kebijakan untuk meninkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, investasi asing dan domestic, partisipasi sektor swsta.

* + - 1. **Intergrasi ke dalam ekonomi global**

ASEAN bergerak di dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industry yang mengglobal. Untuk memungkinkan para pelaku usaha ASEAN bersaing secara internasional, menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global serta menjadi agar pasar ASEAN tetap menarik bagi investasi asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihst kawasan lain diluar KEA. Aturan dan ketentuan internasional harus di pertimbangkan kebijakan yang terkait dengan KEA.

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\_Bangsa-Bangsa\_Asia\_Tenggara [↑](#footnote-ref-2)
2. Cuong Nguyen, Clay Wescott “Result-Based Monitoring of Regional Intergration and Coorperation in ASEAN”, dalam Phillipe De Lamboerde, Antoni Estevadeordal, Kati Suominon (ed), Governing Regional Intergration for Development : Monitoring Experience, Methods and Prospects, Ashgate Publishing Limited, England, h.105. [↑](#footnote-ref-3)
3. Yukiko Nishikawa, 2010, Human Security in Southeast Asia, Routledge, USA, h.32. [↑](#footnote-ref-4)
4. Simon s.c. Tay, Jesus P. Estanislao, Hadi soesastro (ed), Reinventing ASEAN, ISEAS Publishing, Singapore, h. 200-202. [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Ulric Killion, 2007, “The New Milliennium: APEC and Emerging China”.h. 157. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sanjay Misra, P.K. Yaday, 2009, Internasional Business: Text An Cases, PHI Learning Private Limited, New Delhi, h. 128-129. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sjamsul Arifin, R. Winantyo, Yati kurniati, Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, Elex media Komputindo, Indonesia, h.48-49. [↑](#footnote-ref-8)
8. Donald E. Weatherbee, 2008, “ASEAN’s Identity Crisis”. h.351. [↑](#footnote-ref-9)
9. ASEAN, History of ASEAN Community, melalui http://aseantalk.com/index.php/topic=2.0 diakses pada tanggal 12 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-10)
10. https://www.google.co.id/url?q=http://aeccenter.kemendag.go.id/media/176978/cetak-biru-komunitas-ekonomi-asean.pdf. Diakses tanggal 13 juni 2016 [↑](#footnote-ref-11)
11. ASEAN Selayang Pandang edisi ke-19, tahun 2010 [↑](#footnote-ref-12)